

FASILITASI KLINIK KI DAN SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI UMKM TERAS BULAN DI KOTA SEMARANG

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes.ac.id

Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
rahayufh@mail.unnes.ac.id

Dian Latifiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
dianlatif@mail.unnes.ac.id

Dina Ristanti, A. Md.

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
dinaristanti@mail.unnes.ac.id

Nungki Wahyuni

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
nungki.wahyuni121@gmail.com

ABSTRAK

UMKM adalah bentuk usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, kegiatan bisnis UMKM merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, akan tercipta berbagai produk-produk usaha dimana dalam hal ini produk-produk usaha tersebut akan menuntut perlindungan Kekayaan Intelektual agar terlindung dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan pada hal tersebut, penting adanya perlindungan dan sosialisasi bagi pemilik UMKM terkait Kekayaan Intelektual, agar kedepannya produk-produk UMKM dalam negeri dapat terus dikembangkan potensinya tanpa menghilangkan hak-hak intelektual bagi si pencipta atau pemilik hak, dalam hal ini pemilik UMKM itu sendiri. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengambil sasaran pada para pemilik UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Teras Bulan yang masih awam terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual itu sendiri. Hasil penyuluhan serta pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang pentingnya suatu produk untuk didaftarkan Kekayaannya serta memberikan fasilitasi pendampingan permohonan pendaftaran Kekayaan

Intelektual bagi produk-produk yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan dalam kaitannya dengan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dengan cara melakukan pendaftaran KI.

Kata Kunci: *Fasilitasi dan Sosialisasi, Klinik KI, Kekayaan Intelektual.*

A. PENDAHULUAN

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Sumber: <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Pasal 1 UU UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kegiatan bisnis UMKM tersebut merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan manusia seperti kegiatan yang dilakukan oleh manusia lainnya (Sumber: Gustina, 2008: 139). Dengan adanya kegiatan bisnis yang dilakukan, maka tentu bagian dari kegiatan bisnis adalah terciptanya produk-produk usaha. Masing-masing pelaku usaha akan bersaing dalam menciptakan, dan memasarkan produk mereka. Produk-produk usaha tentu akhirnya menuntut perlindungan Kekayaan Intelektual agar terlindung dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan

hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*) (Kholis Roisah, 2015).

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sektor UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM Indonesia untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UMKM Indonesia masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan aksebilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu Kekayaan Intelektual (KI). Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI) (Sulasno, 2018:175).

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas kepada industri untuk mendaftarkan desain industrinya, hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah dapat dilakukan secara *online*. Keberadaan Klinik KI utamanya Klinik KI yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas dalam bentuk konsultasi, pendampingan pendaftaran KI, dan juga sosialisasi bagi masyarakat di berbagai bidang industri. Ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam biaya pengurusan hak paten untuk desain agar dapat dijangkau pelaku usaha dalam bentuk diskon/potongan pembayaran atas produk yang akan didaftarkan. Di sisi lain pihak KADIN pun juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UMKM memberatkan. Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, berlaku pada tanggal diundangkan, makin memperkuat posisi UMKM dalam menunjukkan kiprahnya.

Berdasarkan pada apa yang telah dijabarkan diatas, penting adanya perlindungan dan sosialisasi bagi pemilik UMKM terkait Kekayaan Intelektual, agar kedepannya produk-produk UMKM dalam negeri dapat terus dikembangkan potensinya tanpa menghilangkan hak-hak intelektual bagi si Pencipta atau pemilik hak, dalam hal ini pemilik UMKM itu sendiri. Dengan demikian, adanya fasilitas Klinik KI khususnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sangat diperlukan guna pemberian konsultasi dan pembinaan bagi pemilik UMKM khususnya yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Teras Bulan yang masih awam terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual itu sendiri.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Kegiatan fasilitasi Klinik KI dan sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi UMKM Teras Bulan di Kota Semarang ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual melalui fasilitasi Klinik KI;
2. Pembinaan dalam kaitannya pendampingan permohonan pendaftaran KI untuk produk yang dihasilkan UMKM Teras Bulan terkait Merek dan bidang KI yang lainnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui fasilitas Klinik KI.

Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan:

Fasilitasi Klinik KI dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Teras Bulan Di Kota Semarang.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Teras Bulan di Semarang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 pukul 15.30 s/d 18.00. Kegiatan ini berbasis pengabdian kepada masyarakat dan hanya dilaksanakan 1 hari mengingat masih dalam masa pandemi. Sebelumnya kami melakukan koordinasi dengan Ketua LPMK Kelurahan Bulustalan Kota Semarang terkait pengetahuan tentang KI serta kendala yang dialami UMKM Teras Bulan selama menjalankan usahanya.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi klinik KI dan sosialisasi KI diselenggarakan di Aula Kantor Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Tim Pendamping terdiri dari:

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H

Dian Latifiani, S.H., M.H

Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah Bulustalan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2021
2. Penyusunan proposal dan materi pengabdian dilakukan pada minggu keempat bulan April 2021
3. Pelaksanaan survey lokasi pengabdian dilakukan minggu kedua bulan April 2021
4. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi dilakukan pada minggu pertama bulan September 2021
5. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan dilakukan minggu keempat bulan September 2021

Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian di daerah Bulustalan khususnya pada UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan meliputi sebagai berikut:

1. Ruang pertemuan
2. Meja dan kursi pertemuan
3. Banner
4. Laptop dan LCD
5. Daftar hadir
6. Pengeras Suara/Mic dan Sound System
7. Kamera
8. Kenang-Kenangan berupa Plakat
9. Souvenir untuk para peserta berupa masker dan tisu basah
10. Snack box untuk 45 orang
11. Publikasi Koran/Media Elektronik

Pembiayaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan didukung pendanaan dari DIPA Fakultas sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra

Dari hasil pemetaan masalah pada UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan, secara umum masalah mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan produk-produk usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha pada UMKM Teras Bulan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Teras Bulan yang saat ini memiliki sekitar 500 anggota dengan terdiri atas pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha yang berbeda ini pada awalnya didirikan untuk membantu para tetangga berjualan lebih mudah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dengan banyaknya jumlah anggota serta bidang usaha yang beragam, pengetahuan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki oleh para anggota UMKM Teras Bulan masih sangatlah rendah. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kasus karya yang diciptakan oleh anggota Teras Bulan dipakai orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pencetus utamanya.

Rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual yang dimiliki para anggota UMKM Teras Bulan menyebabkan timbulnya permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya permasalahan pencurian ide yang dilakukan oleh para pesaing usaha. Banyak pelaku usaha kreatif yang baru menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual setelah produk-produk usaha yang mereka miliki terbentur masalah. Para pelaku usaha cenderung lebih fokus melakukan kegiatan ekonominya terlebih dulu, baru setelah mereka mendapat kendala atau masalah baru mengurus Hak Kekayaan Intelektual bagi produk-produk usaha yang mereka miliki.



Gambar: Fasilitasi Klinik KI dan Sosialisasi Bidang Teknologi Sebagai Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Teras Bulan Di Semarang

Pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya Merek maupun Hak Cipta bagi para pemilik usaha memungkinkan akan memacu inovasi dan kreativitas bagi para pemilik usaha maupun para pesaingnya, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan meningkatkan daya saing, serta produk yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga dapat menjadi salah satu aset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha. Rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya Anggota Teras Bulan terkait dengan pentingnya Kekayaan Intelektual, menjadikan peran Klinik KI Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menjadi penting dalam kaitannya dengan memberikan pendampingan dan konsultasi terkait dengan pendaftaran dan permasalahan Kekayaan Intelektual.

Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya Kekayaan Intelektual untuk produk-produk usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan terkait dengan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi produk-produk mereka.
3. Mendorong supaya para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan mau mendaftarkan produk-produk mereka pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

4. Sebagai pengejawantahan butir ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat.

Target dan Keluaran

Target

Pelaksanaan Fasilitasi Klinik KI dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Teras Bulan Di Kota Semarang memiliki target sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah pendaftaran Merek bagi para pemilik usaha khususnya para pelaku usaha UMKM
2. Meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk melindungi produk-produk yang dihasilkan
3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM menghadapi persaingan usaha yang sehat

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mulai banyak para pemilik usaha UMKM Teras Bulan yang melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual baik Merek maupun Hak Cipta untuk produk-produk usaha mereka.
2. Publikasi artikel laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan dilaksanakan pada masa PPKM akibat terjadinya wabah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Alasan demikian menjadikan pelaksanaan kegiatan ini dibatasi dengan cara dilakukan menggunakan standar Protokol Kesehatan dengan sangat ketat. Dari aspek motivasi para peserta kegiatan menunjukkan adanya animo yang sangat tinggi, hal ini diindikasikan dengan situasi seluruh peserta yang mau mengikuti acaran hingga purna serta banyaknya peserta yang bertanya saat sesi tanya jawab.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil sosialisasi dan pendampingan terkait fasilitasi Klinik KI bagi para pelaku usaha UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa masih kurangnya pengetahuan para pemilik usaha anggota UMKM terkait pentingnya Kekayaan Intelektual bagi produk-produk usaha mereka sehingga masih terjadi pencurian ide produk yang menimpa anggota UMKM Teras Bulan yang akan merugikan mereka. Sebagai pemecahan untuk permasalahan tersebut, pendaftaran produk usaha para anggota UMKM Teras Bulan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat dianjurkan dan diperlukan supaya para pemilik usaha dapat terhindar dari kejahatan pencurian ide produk, sehingga para pemilik usaha tersebut dapat berkarya dan berbisnis antara satu sama lain dengan persaingan yang sehat.

Saran

Berangkat dari permasalahan yang ada pada para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para pemilik usaha anggota UMKM Teras Bulan LPMK Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan dalam kaitannya dengan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Diperlukan dorongan untuk dengan segera melakukan pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual bagi produk-produk usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.

Artikel Jurnal

Gustina. “*Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2008.

Sulasno. “*Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.

Website

Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia, <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>, Diakses pada 15 September 2021, Pukul 11:23 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.